



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
dan  
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, 7, 9 dihapus dan ditambah (satu) angka baru, yakni angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dihapus
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7. dihapus;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
9. Dihapus
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

2. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 3, 6, 7, 11, 12,13 diubah, angka 5,14 dan 20 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman.
  4. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  5. Dihapus;
  6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  7. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi dan perindustrian;
  8. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;

11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro dan bidang perdagangan;
12. Dinas Pertanian dan Pangan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan;
13. Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
14. Dihapus;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  
16. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
20. Dihapus;
21. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
22. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang terdiri dari sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  3. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

1. Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  2. UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
  3. Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Gubernur sebelum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah;
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 12 Desember 2019

BUPATI BANYUWANGI

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
pada tanggal 12 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

H. MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 337-10/2019

Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
Ub.  
Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I  
NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

I. UMUM

Bahwa sehubungan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu untuk melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan Pertimbangan tersebut serta untuk Optimilisasi dan Efektifitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas